



Good food, Good life



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT NESTLÉ INDONESIA
NOMOR: 14001/HK.220/F/08/2022
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN SAPI PERAH

Pada hari ini Minggu, tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-8-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NASRULLAH : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. GANESAN AMPALAVANAR : Presiden Direktur diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Nestlé Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 48 tanggal 20 April 1981, yang dibuat di hadapan Notaris Haji Gunung Tua Alamsyah Harahap, telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-1616.HT.01.01.TH.82 dan beralamat di Arkadia Green Park Tower G 11th Floor, Jalan Letjend. T.B. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan multinasional berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang produksi makanan dan memiliki visi meningkatkan gizi (*nutrition*), kesehatan (*health*) dan keafiatan (*wellness*) dan misi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produk yang berkualitas, bergizi dan lezat serta menerapkan *Corporate Business Principles* antara lain pembangunan pertanian dan pedesaan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, sarana, dan prasarana serta jejaring yang dapat disinergikan dalam pengembangan sapi perah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Pengembangan Sapi Perah yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama Dalam Pengembangan Sapi Perah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan membangun sinergi diantara PARA PIHAK melalui pengembangan sapi perah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pertanian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Dukungan pembibitan dan budidaya, pakan, kesehatan hewan sapi perah;
- b. Pemanfaatan sumber daya;
- c. Peningkatan akses pemasaran dan pengolahan susu; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Berdasarkan Nota Kesepahaman ini, tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendampingan teknis dalam pengembangan sapi perah modern, meliputi pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan sapi perah;

- b. Memanfaatkan sumber daya untuk mendukung pengembangan sapi perah; dan
 - c. Melakukan pendampingan dan dukungan peningkatan akses pemasaran dan pengolahan susu.
- (2) Berdasarkan Nota Kesepahaman ini, tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagai berikut:
- a. Menginformasikan dukungan kebutuhan pengembangan sapi perah modern, meliputi pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan sapi perah;
 - b. Memanfaatkan sumber daya untuk mendukung pengembangan sapi perah; dan
 - c. Meningkatkan akses pemasaran dan pengolahan susu sejalan dengan pertumbuhan pasar dan kebutuhan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat segera melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengubah, atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu pengakhiran Nota Kesepahaman secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk program selanjutnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam Adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10 KEPATUHAN

Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dengan ini menjamin untuk tunduk, dan akan memastikan bahwa seluruh personilnya turut tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



GANESAN AMPALAVANAR

PIHAK KESATU,



NASRULLAH

Mengetahui,

MENTERI PERTANIAN

A large, stylized signature in black ink, which appears to be 'Syaahrul Yasin Limpo'.

SYAHRUL YASIN LIMPO